



P.T. ASURANSI INTRA ASIA

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Bond : IP0711030123000166

Nilai Bond : Rp. 1.800.000.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. GARUDA SEKURITI PERKASA**, Alamat : Jl. HB. Yasin No. 149 Kel. Limba U II Kota Selatan, Gorontalo , sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI INTRA ASIA**, Jl. Thayeb M. Gobel, Kel. Tapa, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo, sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **NORMAN DIAH HAMIDUN, SE.M.Si. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp. 1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)** .
2. Maka kami, TERJAMIN dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **PENGADAAN JASA KEAMANAN UNG TAHUN 2025** sebagaimana ditetapkan dalam **Kontrak Nomor : 2603/UN47.A2/PPK-APBN/2024, Tanggal 30 Desember 2024** dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan tanggal **31 Desember 2025**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Uang Muka atau Sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh TERJAMIN dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)** setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
8. Pencairan atas Jaminan ini bersifat mudah di cairkan dan tidak bersyarat (Unconditional)

Dikeluarkan di **Gorontalo**
pada tanggal **01 Januari 2025**

TERJAMIN
PT. GARUDA SEKURITI PERKASA

MUCHDAR BACHTIAR
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI INTRA ASIA



REZA ANGGRIYANTO, S.H., AAIK
Kepala Cabang